

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas yang telah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya, maka Penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan magang calon Notaris berdasarkan hasil penelitian penulis, untuk mendapatkan tempat magang bagi calon Notaris, bisa melalui Pengurus Daerah INI Kota Padang atau mencari tempat magang dengan sendiri, akan tetapi masih adanya penolakan dari kantor Notaris, dimana penolakan tersebut mempunyai alasan yang masuk akal dikarenakan tidak tersedianya tempat baik untuk karyawan yang baru maupun untuk magang calon Notaris. Disamping itu, banyaknya Notaris yang baru di Kota Padang, dalam aturan yang dapat menerima magang calon Notaris adalah Notaris yang telah praktik selama 5 (lima) tahun.
2. Pengawasan terhadap Notaris penerima magang selalu dilalukan oleh organisasi Notaris dengan sosialisasi peraturan pelaksanaan magang yang dikeluarkan oleh organisasi Notaris yaitu Peraturan Perkumpulan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Magang Calon Notaris, kepada notaris yang sudah terdaftar sebagai notaris penerima magang.
3. Sejak berlakunya Peraturan Perkumpulan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Magang Calon Notaris, tidak terdapatnya satupun orang Notaris yang menerima sanksi terhadap kewajiban Notaris dalam penerimaan magang calon Notaris di Kota Padang. Dalam Pasal 12

mengenai ketentuan sanksi, sanksi bagi Notaris hanya pencabutan statusnya sebagai Notaris penerimaan magang yang terdaftar.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas yang telah penulis jelaskan dalam kesimpulan, maka Penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Seharusnya sudah adanya kepastiaan setiap calon Notaris untuk dapat melaksanakan magang di kantor Notaris dan calon Notaris tersebut harus masuk magang tiga hari dalam waktu satu minggu, di mana kehadirannya harus 4 (empat) jam dalam sehari ketika mengikuti magang calon Notaris di kantor Notaris penerima magang. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 Peraturan Perkumpulan Organisasi Notaris Nomor 19 Tahun 2019 tentang Magang.
2. Sebaiknya harus dilakukan pengawasan yang lebih tersistem dengan baik dengan meminta laporan Notaris penerima magang tentang pelaksanaan magang di kantor Notaris. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 7 Peraturan Perkumpulan Nomor 19 Tahun 2019 tentang Magang.
3. Sebaiknya sanksi bagi Notaris penerima magang harus relevan dengan kewajiban dan tanggung jawab sebagai Notaris yang mempunyai dedikasi terhadap negaranya, tidak hanya sebatas sanksi dimana statusnya sebagai penerima magang dicabut.